

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN
PSIKOLOGIS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK
BRAJASELEBAH LAMPUNG TIMUR)**

Siti Fatimah, Ermanita p., Dewi Trismahwati

Sitifatihmah241089@gmail.com

Stai Darussalam Lampung

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Received: 26/04/2024 | Revised: 27/06/2024 | Aproved: 28/06/2024 |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui peraturan-peraturan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari aspek yuridis dan psikologis studi kasus di wilayah hukum polsek braja sebelah lampung timur dan mengetahui Penegakan hukum pada tahap penyidikan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk memberi perlindungan terhadap korban.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *Yuridis Empiris* di Kec. Braja sebelah selama 3 (tiga) tahun terakhir ini memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hanya sebatas pada peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi dalam kenyataannya perlindungan yang didapatkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak sebanding dengan penderitaan yang dialaminya.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan dengan upaya pencegahan, pendampingan dan pemulihan terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penegakan hukum pada tahap penyidikan dalam kasus

Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk memberi perlindungan terhadap korban memiliki kendala bagi aparat penegak hukum yaitu karena kendala dari korban, sarana prasarana dan penegak hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Viktimologi dan KDRT

ABSTACT

Legal protection for victims of criminal acts of domestic violence is all efforts or attempts to defend and protect the rights and obligations of victims of criminal acts of domestic violence through regulations with the aim of providing a sense of security to every citizen. The aim of this research is to determine legal protection for victims of criminal acts of domestic violence in terms of the juridical and psychological aspects of case studies in the jurisdiction of the Braja Selehah Police, East Lampung and to find out law enforcement at the investigation stage in cases of domestic violence to provide protection for victims.

The research method used is the Empirical Juridical research method in Kec. Braja Selehah for the last 3 (three) years has provided protection for victims of criminal acts of domestic violence only limited to statutory regulations, but in reality the protection that victims of domestic violence receive is not commensurate with the suffering they experience.

The results of the research and discussion show that legal protection for victims of criminal acts of domestic violence is carried out with prevention, assistance and recovery efforts for victims of criminal acts of domestic violence and law enforcement at the investigation stage in cases of domestic violence to provide protection for victims who have The obstacles for law enforcement officers are due to obstacles from victims, infrastructure and law enforcement itself.

Keywords: Legal Protection, Victimology and Domestic Violence

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga

negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*).¹

Konsekuensi dari Indonesia menganut konsep *rechstaatterdapat* pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara sebagaimana termuat dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.²

Dalam negara hukum, hak dan kewajiban setiap negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara adalah bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.”³

Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara. Dalam praktiknya, perlindungan hukum untuk warga negara sering terabaikan. Karena di sisi lain, kesadaran hukum yang rendah berkaitan dengan kualitas sumber daya di lembaga-lembaga yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana, telah menimbulkan kesenjangan antara kesadaran (*law awareness*) dalam perundang-undangan dengan tingkah laku hukum (*law behavior*) lembaga-lembaga Sistem Peradilan Pidana. Pada akhirnya, kesenjangan ini melahirkan praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dalam penyidikan.⁴ padahal

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen

³ Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas

cara-cara seperti itu jelas dilarang oleh Pasal 422 KUHP,⁵ Pasal 117 KUHP,⁶ dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.⁷ Pengertian Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat adanya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁸

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetrisme). Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (*material rape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan.

Dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam

Diponegoro, Semarang, hlm. 17

⁵ Lihat Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶ Lihat Pasal 117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁷ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1

rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Dalam hal ini untuk melihat beberapa kasus yang terjadi di kecamatan braja sebelah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini apakah mereka menyelesaikan perkara tersebut secara keuargaan, dilaporkan ke pihak yang berwajib atau hanya dibiarkan begitu saja.

Berdasarkan uraian diatas, timbul keinginan Penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadapkorban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta ingin mengetahui penegakan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Aspek Yuridis Dan Psikologis (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Brajaselebah Lampung Timur)”.

B. Pembahasan

Pada bagian ini berisi beberapa sub judul yang terdiri dari kajian teori, metode, hasil penelitian, serta pembahasan atau diskusi.

1) Kajian Teori

a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara etimologi kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa makna, diantaranya adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan jugadiartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur paksaan.⁹

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996) Cet. Ke-7, ed. II, Hal. 485.

Johan Galtung menyebutkan kekerasan merupakan suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang berada di bawah realitas potensialnya. Artinya telah terjadi situasi yang menyebabkan individu mejadi terlambat, sehingga potensinya tidak dapat diaktualisasikan.¹⁰ Sedangkan arti rumah tangga yaitu sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan dalam rumah tangga atau sesuatu yang berkenaan dengan keluarga.¹¹

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga secara rinci yaitu kekerasan yang mengakibatkan luka fisik, psikis, seksual dan ekonomi, yang terjadi dalam lingkup hubungan domestik yakni relasi antara orang-orang yang berada dalam hubungan keluarga, percawinan maupun hubungan kerja di lingkungan domestik dan pasangan dalam hubungan intim secara sosial maupun seksual.¹²

b. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dari pengertian-pengertian yang penulis paparkan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga maka sebenarnya yang digolongkan ke dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga ini tidak hanya perbuatan fisik, melainkan pada segala hal yang mendatangkan penderitaan atau kesengsaraan baik fisik maupun non fisik. Dr. Fathul Jannah dkk, mengemukakan ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :¹³ kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual.

c. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap keluarga

Dalam kamus Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai “satuan kerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat, yang terdiri dari ibu bapak dengan anak-anak seisi rumah”.¹⁴

¹⁰ Elty Nurhayati, *Panduaait Untuk Penda mping Korban Kekerasan , Konseling Öerwawasan Geitdet*, (Yogyakarta : Rifka Annisa, 2000) Cet. ke-1, Nal. 28.

¹¹ Tim Penyusun Kam us Pusat Pembinaan dan Pengeinbangan Bali.usa, *Op. Cif*. Hal. 851.

¹² Hj. Fathul hannah, SH., MS., dkk. *Kekerasan Terhadap Islri*, (Yogyakarta : I-kiS, 2003) et. ke-1, hal.10

¹³ Fathul Jannah, SH., MS., dkk, *Op.Cil.*, hal. 14-1

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , hal. 471

Bila komponen-komponen dalam sebuah keluarga saling ada rasa mengerti dan saling menyayangi maka akan terciptalah suasana yang harmonis. Akan tetapi bila dalam keluarga tersebut terjadi sebuah tindak kekerasan, misalnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri maka akan sangat berpengaruh bagi keharmonisan keluarga maupun terhadap hubungan orang-orang dalam keluarga tersebut

2) Metode penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif (*legal research*) untuk memperkuat analisis penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bangka Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(studi kasus di Polsek braja sebelah lampung timur) karena penelitian ini disebut juga penelitian doktrinal yang memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori- teori hukum serta pendapat para sarjana dan ahli hukum sebagai alat analisa. Metode yang demikian dipergunakan mengingat pada permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, apakah suatu hukum dapat diterapkan terhadap suatu keadaan yang sudah ada.¹⁵

Disamping menggunakan yuridis normatif, penulis juga menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana hukum tidak hanya terfokus pada pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan bagaimana pelaksanaan hukum itu serta mengamati praktik-praktik dan/atau hukum sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ Dalam hal ini

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hlm.17

¹⁶ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm.13

penulis melakukan penelitian di lapangan dengan cara wawancara dengan sejumlah pihak yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polsek braja sebelah lampung timur sehingga dapat menunjang pembahasan tersebut lebih pasti.

3) Hasil penelitian

Jender merupakan sebuah kata yang sering kita dengar dalam setiap perbincangan tentang perempuan, atau perbincangan yang membicarakan persoalan tentang persamaan/kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. jender dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “gender“ yang sampai saat ini belum ada arti yang pas dalam bahasa Indonesia.

Menurut Nasaruddin Umar dalam bukunya “Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an“ mengatakan bahwa jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Jender dalam arti ini mengidentifikasikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.¹⁷

Pada masa sekarang ini perjuangan sebagian orang, yang memperjuangkan persamaan dan penyeteraan dengan kaum laki-laki sedikit banyak telah membuahkan hasil. Dalam masyarakat sekarang ini pembagian kerja atau peran tidak lagi berdasarkan faktor biologis, melainkan diatur sedemikian rupa melalui nilai-nilai sosial budaya dan keahlian individu. Termasuk pembagian atau pengaturan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga.

Rumah tangga merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara.¹⁸ Syeikh Mahmud Syaltut dalam bukunya “*Al-Islam Aqidah wa Syari'uh*” mengatakan bahwa tidak diragukan lagi

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 2001), Cet. ke-2, hal 35.

¹⁸ Bgd. M. I.etter, *Tuntunan rumah tangga muslim dan Keluarga berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), Cet. ke-1, h.1

keluarga adalah batu dasar dari bangunan suatu umat yang terbentuk dari keluarga-keluarga yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Dan pastilah kuat lemahnya bangunan umat itu tergantung kepada kuat lemahnya keluarga yang menjadi batu dasar itu.¹⁹

Dari sini terlihat jelas bahwa rumah tangga memiliki peran penting dalam kemajuan ummat. Suatu masyarakat akan tenteram bila rumah tangga dalam masyarakatnya terjalin dengan baik penuh dengan kebalaaguan. Sebaliknya jika dalam rumah tangga masyarakat tersebut tidak terjalin hubungan yang baik, selalu terjadi percekocokan bahkan tindak kekerasan, maka masyarakatnya pun demikian. Kehidupan keluarga merupakan aspek ajaran Islam yang sangat penting.

Keluarga adalah pondasi bangunan masyarakat, dari keluarga yang tertata rapi kehidupannya akan terbentuk masyarakat yang tertata pula.²⁰ Oleh karena itu Islam di samping mengatur hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya, juga mengatur hubungan horizontal sesama hambanya, dalam mal ini membina rumah tangga, mengingat rumah tangga adalah pondasi dasar dalam masyarakat.

Islam memberikan tuntutan mulai dari membentuk dan membangun sebuah rumah tangga sampai dalam pembinaannya, Islam memberikan tuntutan guna tercapainya tujuan dibentuknya rumah tangga, diantaranya :

- 1) Beribadah kepada Allah;
- 2) Mencari teman hidup untuk saling berbagi;
- 3) Melahirkan keturunan; dan
- 4) Memberikan pendidikan kepada anak/keturunan Seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Islam juga memberikan tuntutan kepada suami-istri dengan adanya

19. Mahmud Syaltut, *al-islam aqidah dan syariat*, (Ttp, Daar al-Qalam, 1996), Cet. ke-3, h.147

²⁰ KH. Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial*, ' dari Soal Lingkungan hidup, *Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-3

hak dan kewajiban di antara keduanya, yang harus dipenuhi kedua pihak, agar terjalin hubungan yang harmonis antar anggota keluarga (suami, istri, anak, dan lain-lain) serta terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Semuanya itu diatur bukan tanpa tujuan, karena setiap aturan dibuat untuk kemaslahatan. Jika semua hak dan kewajiban terpenuhi maka tidak akan ada perbuatan zalim, tidak akan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Penulis bahas dalam skripsi ini, bisa dikatakan sebagai sebab sekaligus sebagai akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Kekerasan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, dalam bentuk apapun dan dilakukan terhadap siapa saja, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Karena Islam sendiri selalu mengajarkan untuk berlaku lemah lembut serta kasih sayang antar sesama.

Tinjauan Hukum Positif tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam hukum positif di negara kita, masalah kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 ini, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah ; suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian., yang menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan

menetap dalam rumah tangga tersebut, dengan catatan selama dia berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Arti Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 ini lebih luas, karena tidak hanya mencakup hubungan antara suami dan istri, tetapi juga kepada semua orang yang ada / tinggal di rumah.

Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a) Kekerasan Fisik

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b) Kekerasan Psikis

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c) Kekerasan Seksual

Yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Yaitu perbuatan yang dapat menyebabkan tenantarnya keluarga atau orang-orang yang tinggal dalam keluarga. Seperti tidak lagi memenuhi kebutuhan para anggota keluarga dan lain sebagainya.

Ketentuan Pidana Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

a) Kekerasan Fisik

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diancam hukuman pidana. penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,-. Seperti disebutkan dalam pasal 44 ayat 1. Bila perbuatan kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, maka pelaku diancam hukuman pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal Rp. 30.000.000,-. Seperti yang disebutkan dalam pasal 44 ayat 2. Bila kekerasan yang dilakukan tersebut mengakibatkan korban meninggal, maka pelaku tindak kekerasan diancam pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda maksimal Rp. 45.000.000,-. Seperti dalam pasal 44 ayat 3.

Bila kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya atau aktifitasnya sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp. 5.000.000,- seperti disebutkan dalam pasal 44 ayat 4.

b) Kekerasan Psikis

Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga akan dipidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp. 9.000.000,-. Seperti disebutkan dalam pasal 45 ayat 1. Bila kekerasan psikis yang dilakukan tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak mengakibatkan korban mendapat penyakit atau halangan yang menyebabkan terganggu atau tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari, maka pelaku dipidana penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp. 3.000.000,-. Seperti yang disebutkan dalam pasal 45 ayat 2.

c) Kekerasan Seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual, berupa pemaksaan hubungan seksual, pelaku akan dipidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp. 36.000.000,-. Seperti yang disebutkan dalam pasal 46. Bila kekerasan berupa pemaksaan hubungan seksual tersebut dilakukan terhadap orang dalam lingkup

rumah tangga terhadap orang lain dengan tujuan komersil (diperdagangkan) atau untuk tujuan tertentu, maka pelaku akan dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp. 12.000.000,- dan maksimal Rp. 300.000.000,- seperti yang disebutkan dalam pasal 47.

Bila kekerasan seksual yang dilakukan tersebut mengakibatkan korban mendapat luka parah yang tidak ada lagi harapan untuk sembuh, mengalami gangguan daya pikir atau gangguan kejiwaan, keguguran atau matinya janin dalam kandungannya, atau mengakibatkan alat reproduksinya tidak berfungsi lagi, maka pelaku dipidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, atau denda minimal Rp.25.000.000,- dan maksimal Rp. 500.000.000,-. Seperti disebutkan dalam pasal 48.

d) Penelantaran Keluarga

Orang yang menelantarkan keluarga dipidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000. seperti yang disebutkan dalam pasal 49.

Tinjauan Sosiologis dan Kultural

Pada hakekatnya hubungan suami dan istri, laki-laki dan perempuan adalah hubungan kemitraan. Dari sini dapat dimengerti mengapa ayat-ayat al-Qur'an menggambarkan hubungan laki-laki dan perempuan suami dan istri sebagai hubungan saling menyempurnakan dan tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kemitraan. Bahkan kemitraan dalam hubungan suami dan istri dinyatakan sebagai kebutuhan timbal balik.²¹

Dengan demikian hubungan atau relasi suami istri saling melengkapi. Suami adalah pelindung istri dan istri menjadi tenan bagi suami. Suami di mata istri merupakan sosok yang berwibawa

²¹ Quraish Shihab, MA., *Kesetaraan Jender dalam islam*, Kata Pengantarnya pada buku Nasarudin Umar yang berjudul *Argumen Kesetaraan Jenderr Perspektif AL-Qur'an*, (Jakarta PARAMADINA, 2001) cet. ke-2, hal. xxxiii

yang memiliki kekuatan untuk memberi perlindungan kepadanya. Dan istri di mata suami merupakan sosok bidadari yang selalu setia menemaninya dan sangat dipercayainya. Demikian kedudukan masing-masing suami dan istri dalam tatanan sosiologis dan kultural sebagian besar masyarakat kita.

Dalam kasus ini si pelaku yang tidak lain adalah suami korban, telah menghilangkan kewibawaannya di mata istrinya, dengan melakukan kekerasan tersebut dia telah kehilangan kedudukannya di hati istrinya sebagai pelindung dan pengayom. Kalau si korban (istri) dalam kasus ini sudah tidak mempercayai lagi suaminya dalam hal ini sebagai pelaku, maka relasi suami istri dalam rumah tangga tidak akan berjalan seperti biasa, selalu saja ada masalah dan bahkan bisa saja masalah tersebut mengarah pada perceraian.

Pelaku dalam kasus ini juga telah kehilangan martabat di mata anaknya. Seorang ayah di samping berwibawa dan disegani anak-anaknya juga merupakan sosok yang menjadi contoh lagi anak-anaknya. Secara psikologis dan sosiologis anak jelas tidak akan mencontoh atau mendengarkan lagi perkataan ayahnya, ini dikarenakan kebenciannya terhadap ayahnya yang telah menganiaya dirinya dan ibunya.

Figur seorang suami yang mestinya melindungi dan menjaga istrinya menjadi sirna, figur seorang ayah yang semestinya menjadi teladan bagi anak-anaknya menjadi tak lagi bermartabat di mata anak-anaknya. Bila seperti ini, bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga bisa berjalan serasi, padahal pemenuhan hak dan kewajiban menjadi tonggak utama meraih bahagia dalam rumah tangga.

C. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polsek Braja Sebah belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, seperti tidak tersedianya

Ruangan Khusus Pemeriksaan (RPK) untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik laki-laki, perempuan ataupun anak yang menjadi korban karena dijadikan satu dengan ruangan kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) atau Rumah Aman (SHELTER) yang disediakan untuk korban tidak tersedianya tenaga khusus, dalam hal masalah biaya pengobatan korban masih ditanggung oleh korban sendiri serta hak-hak korban yang lainnya pada tahap penyidikan belum dilaksanakan secara optimal.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif yaitu dalam bentuk upaya pemenuhan hak-hak korban, berupa pelayanan hukum, kesehatan, dan pelayanan psikologis. Bentuk perlindungan tersebut ditetapkan dalam Pasal 10, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 35, dan Pasal 36, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. dan Abu Bakar bin Abi Syaibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban)*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2016
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Arif Gosita dalam Buku Siswanto Sunarso, *dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Ctk. Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

- Bahder Johan Nasution, *Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom dalam Buku Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015
- H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia